



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2459 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**JUMLAH KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penentuan jumlah keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;

9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JUMLAH KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada tingkat Provinsi, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan, dan Kelurahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pemberian Honorarium Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

## Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2459 TAHUN 2016  
Tanggal 26 Oktober 2016

JUMLAH KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	KEANGGOTAAN	JUMLAH
1.	Tingkat Provinsi : a. Penasehat/Pengarah b. Ketua c. Wakil Ketua d. Sekretaris e. Bendahara f. Anggota	 2 Orang 1 Orang 4 Orang 2 Orang 1 Orang 14 Orang
2.	Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Bendahara e. Anggota	 1 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang
3.	Tingkat Kecamatan a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris	 1 Orang 1 Orang 1 Orang
4.	Tingkat Kelurahan a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Orang

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
BASUKI T. PURNAMA